

PENETAPAN-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA

2020

Kpt KPU 57/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Abstrak

- Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU RI No. 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 2 tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini tentang; Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020; Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2020
- Lampiran : 4 halaman

